



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2017/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Dispensasi kawin dan Penetapan Wali yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Japfa, tempat kediaman di Kelurahan Airmadidi Atas, Lingkungan V Kecamatan Munahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon I";

PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Airmadidi Atas, Lingkungan V Kecamatan Munahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon II";,

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri anak Pemohon, calon wali anak Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor: 18/Pdt.P/2017/PA Mdo., telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dan Pemohon II adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita yaitu Sinta Binti Abdul Iwan Djurupata yang berumur 15 tahun;
2. Bahwa calon mempelai wanita (ANAK) dan calon mempelai pria (ANAK) telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 2

Hal.1 dari hal.10 PUT.NO.0002/Pdt.P/2016/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga yang lain;

3. Bahwa pada sekitaran tanggal 2 Agustus 2017 para Pemohon telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara Sinta Binti Abdul Iwan Djurupata dan Ciplan Kenzi Malingkas Bin Moudy Malingkas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, namun oleh pihak KUA menyarankan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan calon mempelai wanita masih dibawah umur;

4. Bahwa permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Manado demi kebaikan kedua calon mempelai karena masih dibawah umur;

5. Bahwa calon mempelai pria Calvin Kenzi Malingkas Bin Moudy Malingkas pada tanggal 08 Agustus 2017 telah masuk Islam atau menjadi muallaf, dan pihak keluarga calon pria tersebut tidak keberatan;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia mempelai wanita yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
1. Memberi izin kepada Pemohon I bernama (PEMOHON I) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (PEMOHON II);
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II bernama Sinta Binti Iwan Djurupata untuk melaksanakan pernikahan dengan calon mempelai pria ANAK;

Hal.2 dari hal.10 PUT.NO.0002/Pdt.P/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati serta menjelaskan konsekwensi dari permohonannya namun Pemohon bertetap hendak melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon dengan beberapa perubahan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Dzikrullah Pamuris Bin Saleh Pamuris di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah berumur 18 tahun, telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama Aprilia Palit;
- Bahwa, ia sudah berpacaran dengan Aprilia Palit (Pemohon II) lebih dari 3 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
- Bahwa hubungan kami telah diketahui oleh masing-masing orang tua kami dan saat ini Pemohon II telah hamil dengan usia 3 bulan, hasil hubungan badan dengan Pemohon I;
- Bahwa saat ini Pemohon II (Aprilia Palit) baru berusia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa, Pemohon I sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan ia sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-
- Bahwa, Aprilia Palit sekarang ini tidak berada dalam pinangan orang lain dan dirinya bersedia kawin dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal.3 dari hal.10 PUT.NO.0002/Pdt.P/2016/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Pemohon II (Aprilia Palit) telah pula member keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon II telah berumur 16 tahun, telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama Dzikrullah Pamuris;
- Bahwa, ia sudah berpacaran dengan Dzikrullah Pamuris (Pemohon I) lebih dari 3 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
- Bahwa hubungan kami telah diketahui oleh masing-masing orang tua kami dan saya (Pemohon II) telah hamil dengan usia 3 bulan, hasil hubungan badan dengan Pemohon I;
- Bahwa saat ini Pemohon II (Aprilia Palit) baru berusia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon II dengan Pemohon I tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa, Pemohon I sudah siap menjadi Isteri dan/atau kepala rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Pemohon II (Aprilia Palit) sekarang ini tidak berada dalam pinangan orang lain dan dirinya bersedia kawin dengan calon suaminya (Pemohon I) tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II (Efendy Palit) telah setuju Pemohon II menikah dengan Pemohon I (Dzikrullah Pamuris);
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak bisa menjadi wali karena telah kembali keagamanya semula (murtad);

Menimbang, bahwa disamping itu, pihak Pemohon I didampingi ayah kandungnya, telah pula menghadirkan orang tua kandung Pemohon II (Efendy Palit, ayah kandung Pemohon II) yang menerangkan pada pokoknya mendukung serta membenarkan dan menyetujui maksud Pemohon I beserta orang tuanya serta maksud Pemohon II dan dirinya telah siap untuk ikut membimbing kedua anak tersebut;

bahwa ayah kandung Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II telah pula membenarkan semua keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat penolakan pernikahan dan fotokopinya dari Kepala Kantor Urusan Agama Tuminting Nomor KK.23.04/08/PW.01/47/16 tanggal 08 Maret 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah dinazeqel, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bernama Dzikrullah Pamuris dari Kepala Kantor catatan Sipil Kotamadya Manado Nomor 442/P/1998 tanggal 13 Mei 1998, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, dan telah dinazeqel, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Manado Nomor 7171022102080011 tanggal 06 Januari 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, dan telah dinazeqel, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P3;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, masing-masing :

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting, Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I bernama Dzikrullah Pamuris Bin Saleh Pamuris saat ini berumur 18 tahun;
 - Bahwa Pemohon I bermaksud menikahi Pemohon II bernama Aprilia Palit Binti Efendy Palit;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan izin nikah dan wali hakim para Pemohon yang bernama Dzikrullah Pamuris Bin Saleh Pamuris, sebab Pemohon I tersebut hendak menikah dengan calon istrinya Pemohon II bernama Aprilia Palit Binti Efendy Palit , namun para Pemohon usianya belum mencukupi sesuai

Hal.5 dari hal.10 PUT.NO.0002/Pdt.P/2016/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Pernikahan dan orang tua dari calon mempelai wanita yaitu ayah kandungnya beragama Kristen Protestan;

- Bahwa Pemohon I dan calon istrinya tersebut telah bertungangan sejak 3 tahun yang lalu dan apabila tidak segera dinikahkan, takut nanti terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

2. SAKSI umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Malalayang I, Kelurahan Malalayang, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai ibu tiri dari calon mempelai perempuan (Pemohon II)

- Bahwa saat ini Pemohon II (Aprilia Palit) baru berumur 16 tahun;

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan izin nikah dan wali hakim para Pemohon yang bernama Dzikrullah Pamuris Bin Saleh Pamuris, sebab Pemohon I tersebut hendak menikah dengan calon istrinya Pemohon II bernama Aprilia Palit Binti Efendy Palit, namun para Pemohon usianya belum mencukupi sesuai dengan Undang-undang Pernikahan dan orang tua dari calon mempelai wanita yaitu ayah kandungnya beragama Kristen Protestan;

- Bahwa Pemohon I dan calon istrinya tersebut telah bertungangan sejak 3 tahun yang lalu dan apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah menyetujui maksud dan keinginan Pemohon I menikahi anak kandungnya (Pemohon II);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telaah tercatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut menjadi pertimbangan dari penetapan ini;

Hal.6 dari hal.10 PUT.NO.0002/Pdt.P/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengingatkan konsekwensi dari permohonannya namun Pemohon tetap hendak melanjutkan maksudnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan Pemohon I dengan calon istrinya (Pemohon II) tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan bukti (P.3) serta keterangan saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon bernama Dzikrullah Pamuris baru berumur 18 tahun dan Aprilia Palit baru berumur 16 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon I meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki, demikian pula Pemohon II dan Pemohon I sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis menemuka fakta bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan calon isteri Pemohon I (Aprilia Palit) saat ini telah mengandung anak dari Rezka Suleman (anak Pemohon) sehingga keduanya harus secepatnya diikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud

Hal.7 dari hal.10 PUT.NO.0002/Pdt.P/2016/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan ayah Pemohon II dan keterangan saksi maka telah terbukti pula bahwa saat ini ayah kandung dari Aprilia Palit bernama Efendy Palit bukan beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon II bukan beragama Islam maka tidak dapat dijadikan wali nikah dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa selain ayah kandungnya, Pemohon II tidak memiliki orang lain yang dapat ditunjuk sebagai wali nasab bagi Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perlu bagi Pengadilan untuk menunjuk Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting menjadi wali nikah bagi Pemohon II

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap qoidah ushul fiqh dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan calon istrinya tersebut dengan wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal.8 dari hal.10 PUT.NO.0002/Pdt.P/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK untuk menikah dengan calon mempelai pria bernama ANAK;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Manado pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah Awal 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Rahmat, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Satrio A. M. Karim** dan **Drs. Nasarudin Pampang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Rosna Ali S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Satrio A. M. Karim

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Nasarudin Pampang

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosna Ali, S.Ag.

Hal.9 dari hal.10 PUT.NO.0002/Pdt.P/2016/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari hal.10 PUT.NO.0002/Pdt.P/2016/PA.Mdo